



## **PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511  
Telepon : (0274) 868512, 865944, Faksimile: (0274) 868512  
Website: www.slemankab.go.id. Email: disdik@slemankab.go.id

### **KEPUTUSAN**

#### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN**

Nomor : 268/Kpts / 2020

### **T E N T A N G**

#### **IZIN PERPANJANGAN**

**PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

#### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) “**EDU KIDZ**” Nomor : 01/KB.EK/II/2020, tanggal 06 Januari 2020
- Menimbang** :
- a. bahwa masyarakat di Triharjo, Sleman, Sleman membutuhkan adanya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain
  - b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan izin Perpanjangan penyelenggaraan satuan pendidikan;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
- Mengingat** :
- 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
  - 3 Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;
  - 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
  - 6 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan  
Pertama :

: Memberikan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal :

Nama Satuan pendidikan : **Kelompok Bermain (KB) " EDU KIDZ "**  
Penyelenggara : Yayasan Daarul 'Uluum Temulawak  
Pimpinan : Ngadiyono, AMR  
Kepala : Bariyyatul Mufidah Amini, S.Pd  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain  
Alamat : Temulawak, Triharjo, Sleman  
Desa : Triharjo  
Kecamatan : Sleman  
Kabupaten : Sleman

Kedua : 1. Izin Perpanjangan tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 tahun, terhitung mulai tanggal 02 April 2020 sampai dengan tanggal 02 April 2023  
2. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum pertama berkewajiban :

- a Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
- c Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Kabupaten Sleman.

Ketiga : Izin Perpanjangan ini sewaktu-waktu dapat dicabut dan dilakukan penutupan jika satuan pendidikan seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan tersebut pada diktum kedua

Keempat : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman

Tanggal : 02 April 2020



Pt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Sleman

MARIF HARYONO, S.H.  
Pembina Utama Muda ,IV/c  
NIP 19600928 198803 1 006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan Kecamatan Sleman